



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN TROWULAN

DESA TEMON

Jalan Candi Tikus Desa Temon Kec.Trowulan Kab. Mojokerto (61362)

05 Oktober 2022

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 006/TPK-BKD/002/2022

**PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN LINGKUNGAN (RABAT BETON)
DSN DINUK**

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Mojokerto pada hari Kamis tanggal Lima Oktober Dua Ribu Dua puluh Dua antara :

1. Nama

2. Nama

Selanjutnya disebut

1. Nama

MENINGAT BAHWA:

- (a) **PIHAK KESATU** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak/SPK ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak/SPK ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
PENGERTIAN UMUM**

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 1. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 2. Dokumen Kualifikasi ;
 3. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 4. Kerangka Acuan Kerja;

3. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan Dsn Dinuk Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

PASAL 2 HARGA DAN LINGKUP PEKERJAAN

1. Harga total pengadaan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 4.500.000,-** (Empat Juta Lima Ratus rupiah), yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah hingga berakhirnya masa perjanjian kerja ini. Harga tersebut sudah termasuk PAJAK yang berlaku;
2. Adapun Lingkup Pekerjaan Konsultansi Perencanaan adalah melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan (Rabat Beton)
3. Dalam rangka penilaian atas kebenaran laporan hasil pekerjaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menugaskan Tim Pengelola Teknis Kegiatan dan /atau Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan;
4. PIHAK KEDUA menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan menjadi milik PIHAK KESATU;

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dilaksanakan terhitung sejak ditandatangani kontrak pekerjaan ini sampai dengan 14 (empat Belas hari) kalender .Mulai Tanggal 05 Oktober Sampai Dengan 19 Oktober 2022.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilaksanakan dalam 1 (Satu) termin :
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran termin dari **PIHAK KESATU** setelah prestasi pekerjaan Perencanaan Selesai, Dan di Serahkan Ke **PIHAK KESATU** .
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan kewajibannya maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pembayaran tagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;

(5) Pembayaran tersebut dibebankan pada APBDDes Desa temon Tahun Anggaran 20222

PASAL 5 SANGSI DAN DENDA

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1 ‰ (1 per seribu / hari) dari harga kontrak dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara.

PASAL 6 DOMISILI, PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Setiap perselisihan/persoalan yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila perselisihan/persengketaan yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian ini, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka persoalan ini akan dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang berwenang.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kejadian-kejadian diluar kekuasaan, kemampuan dan/atau yang disebabkan bukan oleh kesalahan masing-masing pihak seperti Kebakaran, Banjir, Bencana alam, Gempa bumi dan lain sebagainya (Force Majeure) terhadap harta benda/barang-barang milik kedua belah pihak selama berada di ruangan, maka tidak ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengganti kerugian yang satu dengan yang lain.

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia